

PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara sudah tidak sesuai dinamika regulasi yang ada sehingga perlu diganti
- TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan hak melainkan penghargaan kepada Pegawai atas dedikasi, loyalitas, dan disiplin dalam pelaksanaan kerja sesuai tugas dan fungsinya
 - Komponen pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: Kelas Jabatan, Produktivitas Kerja Pegawai dan Kinerja Pelaksanaan APBD
 - Dalam hal Pegawai dalam status cuti tahunan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah/luar negeri, atau pelaksanaan tugas dinas luar lainnya, maka dihitung sebagai masuk kerja
 - Dalam hal Pegawai dikenai sanksi disiplin pegawai tingkat berat, maka yang bersangkutan diberikan TPP sebesar 50%(lima puluh persen)dari basic TPP sesuai kelas jabatan yang ditetapkan dalam sanksi disiplin tersebut selama 12 (dua belas)bulan.
- Pemberian TPP ketiga belas dan TPP tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar jumlah TPP yang diterima pada bulan 2(dua)bulan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - PADA SAAT PERATURAN BUPATI INI MULAI BERLAKU,PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA(BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 65),SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA(BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 1),DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.
- PERATURAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 19 JANUARI 2024 (BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR 3)